

Hubungan Kerja Sama Uni Eropa Indonesia Dalam Menangani Permasalahan Anti Dumping Biodiesel Dalam Perdagangan Internasional

Yoga Subekti Nugroho ¹

¹ Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta

Corresponding author: C100200348@student.ums.ac.id

Abstrak

Di Dunia Organisasi Perdagangan. Penelitian akan membahas secara singkat, catatan asli kasus di mana Indonesia yang bersangkutan diselidiki oleh Komisi Eropa, dan dianggap anti-dumping langkah-langkah selanjutnya, dan akan memprediksi jawaban dari penelitian pertanyaan dengan membangun hipotesis berdasarkan yang ditentukan kerangka teori. penulis mencoba untuk menerapkan Teori kelembagaan liberal oleh Robert O. Keohane dan Lisa L. Martin seperti yang ditentukan pada kerangka teori. penulis menggunakan teori ini untuk mengkaji motif Indonesia dalam membela kepentingannya terhadap kebijakan tarif antidumping Uni Eropa terhadap ekspor biodiesel Indonesia. Ini pasal ini juga membuktikan bahwa Perselisihan Organisasi Perdagangan Dunia Badan Penyelesaian bekerja sama untuk melakukan kerja sama dan (malaikat-malaikat) yang menyampaikan urusan (dunia).

Kata kunci : Biodiesel . Uni Eropa, Indonesia

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara berdaulat yang terletak di Asia Tenggara, terletak di antara benua Asia dan Australia. Indonesia memiliki banyak pasokan sumber daya alam termasuk batubara uap, timah halus, dan bijih nikel. Selain itu, potensi Indonesia dalam sumber energi terbarukan sangat mewah, termasuk produsen dan eksportir kelapa sawit. Produksi minyak sawit di Indonesia saat ini telah mencapai salah satu eksportir terbesar di dunia. Minyak sawit memiliki banyak fungsi dan keuntungan untuk pengembangan industri dan produk, salah satunya, minyak sawit dapat digunakan sebagai bahan bakar langsung dan digunakan sebagai bahan baku produksi biodiesel dan lebih dari 70% produksinya ditetapkan untuk dijual ke negara lain (Dutu, 2015).

Indonesia, sebagai produsen kelapa sawit terbesar di dunia, mengeksport produk biodiesalnya ke seluruh dunia (Hasibuan, 2017). Namun, pasar Eropa menjadi target yang sangat menjanjikan bagi Indonesia sebagai negara berkembang untuk mengeksport produk utamanya menjadi alat untuk meningkatkan pendapatan ekonominya. Selain itu, permintaan pasar Eropa sangat tinggi. Sebaliknya, konsumsi diesel lebih tinggi dari tingkat produksi Eropa, dengan lebih dari 10% permintaan terpenuhi dengan mengimpor biodiesel dari produsen minyak sawit, seperti Indonesia (Susanto, 2020). Indonesia sebagai negara berkembang yang ditentukan oleh tingkat ekonominya yang dinilai dari kriteria produk domestik bruto (PDB), produk nasional bruto (GNP), pendapatan per kapita, tingkat industrialisasi, standar hidup, indeks pembangunan manusia (HDI) - telah meningkatkan produksi dan ekspor biodiesel sesuai dengan dunia'permintaan biodiesel, terutama ke pasar Eropa. Namun demikian, kegiatan ekspor-impor biodiesel Indonesia ke Eropa ditujukan sebagai perdagangan internasional.

Namun perdagangan internasional dalam bidang ekspor impor sering terjadi kendala. Salah satu hambatan dalam perdagangan internasional adalah dumping. Dumping adalah praktik dagang yang dilakukan oleh eksportir dengan cara menjual barang di luar negeri dengan harga yang lebih murah dibandingkan harga di dalam negeri.(Azharm, 2020) Praktik dumping dianggap sebagai hambatan karena merupakan praktik perdagangan yang tidak jujur dan tidak adil. Selain itu, praktik dumping juga dapat merusak pasar dan merugikan produsen pesaing di negara pengimpor. Sebagai bentuk perlindungan atas praktik dumping, dikenal suatu istilah Tindakan Antidumping (Utama, 2012). Tindakan Antidumping di Indonesia diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2011 yang merupakan aturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006. Tindakan Antidumping adalah tindakan yang diambil pemerintah berupa pengenaan Bea Masuk Antidumping terhadap Barang Dumping. Bea Masuk Antidumping merupakan salah satu Bea Masuk Tambahan.

Mengutip dari bukum Hukum Dagang Internasional (2020) karya Erry Fitrya Primadhany, dilakukannya dumping memiliki beberapa tujuan yang diantaranya adalah peraihan keuntungan yang besar dari komoditas yang hadir dalam pasar luar negeri, namun tujuan lainnya dapat terjadi dengan alasan :

- Penghabisan Stok Barang: Dumping tidak hanya dilakukan semata-mata untuk meraih keuntungan maksimal, tetapi juga sebagai upaya untuk menghabiskan stok barang di dalam negeri. Umumnya, situasi semacam ini terjadi ketika suatu perusahaan menghadapi kelebihan produksi dan memerlukan ekspor produknya ke luar negeri dengan penawaran harga yang lebih rendah.
- Eliminasi Persaingan Usaha: Praktik dumping, yang sering kali mendapat konotasi negatif sebagai bentuk persaingan yang tidak sehat, dapat diarahkan untuk mengeliminasi usaha pesaing atau merugikan kompetitor dalam suatu industri.
- Perluasan Pangsa Pasar: Dumping juga digunakan sebagai strategi untuk memperluas pangsa pasar, di mana peningkatan jumlah konsumen dapat dicapai dengan menjual produk dengan harga yang lebih murah. Oleh karena itu, praktik ini sering diterapkan untuk meningkatkan jumlah konsumen dan memperluas jangkauan pasar (Primadhany, 2020).

Dampak dari dumping terjadi ketika Industri Dalam Negeri (IDN) suatu negara mengalami kerugian akibat masuknya barang impor dengan harga yang tidak wajar dari produk yang sama atau sejenis. Berdasarkan Artikel 1 Perjanjian Anti-Dumping, anggota Negara Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) diizinkan untuk melindungi Industri Dalam Negeri dan mengambil tindakan anti-dumping guna memulihkan kerugian yang timbul akibat masuknya barang impor dengan harga yang tidak wajar (Aprhita, 2019). Kelebihan dan Kekurangan Praktik Dumping diantaranya adalah :

Kekurangan:

- Timbulnya Diskriminasi Harga: Dumping menciptakan diskriminasi harga karena harga ekspor komoditas jauh lebih rendah dibandingkan dengan harga produk sejenis di negara importir, merusak struktur harga produk sejenis.
- Kerugian bagi Eksportir: Meskipun memberikan keuntungan besar bagi eksportir, dumping dapat menyebabkan kerugian dan potensi kebangkrutan karena ketidakseimbangan antara biaya produksi dan pendapatan.
- Membahayakan Usaha Kompetitor: Praktik dumping memberikan dampak negatif pada pengusaha kompetitor, menyebabkan persaingan yang tidak sehat dan penurunan omset karena produk mereka sulit terjual di pasaran.

Keuntungan:

- Hemat Konsumen: Konsumen di negara penerima produk ekspor dapat memperoleh manfaat berupa harga yang lebih murah, karena praktik dumping berarti menjual produk dengan harga lebih rendah di pasar luar negeri dibandingkan di dalam negeri.
- Inovasi dan Kompetitivitas Perusahaan: Untuk bertahan dari dampak dumping, perusahaan harus menjadi lebih inovatif dan kompetitif dalam meningkatkan kualitas produk atau menawarkan produk dengan harga yang bersaing tanpa mengorbankan kualitas.
- Peningkatan Pendapatan Eksportir: Dumping dapat meningkatkan pendapatan eksportir karena produk mereka diminati konsumen, memberikan keuntungan yang lebih besar dibandingkan dengan penjualan di dalam negeri (Yulianto, 2003). Indonesia sebagai negara independen menyadari kebutuhan perdagangan internasional sangat penting untuk mencapai pembangunan ekonomi nasional (Fari, 2020).

Dengan melakukan kerja sama dengan negara lain, Indonesia menandai untuk mendapatkan peningkatan pesat di berbagai bidang bisnis. Hasilnya memang dimaksudkan untuk mencapai pertumbuhan yang besar dan pesat daripada bergantung pada pendekatan isolasionis sepenuhnya dalam negeri - oleh karena itu, pemerintahan tunggal tampaknya tak tertahankan bagi Indonesia untuk menyelesaikan. Oleh karena itu, melalui kelanjutan hubungan internasional dan kerja sama, tujuan nasional akan langsung berhasil, karena ada, saling ketergantungan antarnegara tidak nyata. Indonesia dan kerja sama perdagangan internasional dan hubungan ekonomi dengan negara lain dikategorikan sebagai hubungan bilateral dan multilateral. Kerjasama bilateral terjadi setelah dua negara memiliki relevansi dan membutuhkan pekerjaan yang dikumpulkan. Dalam situasi yang berbeda, kerjasama multilateral didirikan setelah ada lebih dari dua negara memiliki intrik dan keinginan yang sama untuk bekerja secara kolektif dalam skala yang lebih besar. Misalnya, Indonesia telah bergabung dengan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) (SARI, 2009).

WTO pertama kali didirikan setelah perkembangan perjanjian perdagangan antarnegara (Suherman, 2022). Organisasi ini bertindak sebagai forum negosiasi perjanjian perdagangan karena sering terjadi perselisihan di antara negara-negara anggotanya. Seiring meningkatnya kebutuhan konsumsi biodiesel Eropa, Indonesia menyadari peluang ini untuk memaksimalkan ekspor biodiesel ke pasar Eropa dalam jumlah besar ekspor produk dengan harga murah. Pembuangan adalah tindakan yang dilakukan oleh eksportir dengan

menjual komoditas di pasar internasional dengan harga yang sedikit lebih murah dari harga wajar komoditas asal negara eksportir. Ini bertujuan untuk mengusir kompetisi, dan kemudian, eksportir akan mendapatkan situasi monopoli di mana mereka dapat menghilangkan produksi dan industri lokal, Mengacu pada kasus DS480 dalam mekanisme penyelesaian sengketa di WTO, Indonesia secara menyeluruh mengeluhkan tindakan anti-dumping pada biodiesel dari Indonesia. Mekanisme penyelesaian sengketa di WTO adalah sistem penting dalam bidang perdagangan internasional.

Sehubungan dengan Permen Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) No. 6034K/12/MEM/2016, harga biodiesel Indonesia mencapai Rp7.277 per liter pada November 2018 yang sedikit turun dari Rp8.356 per liter pada April 2018 tepat setelah Indonesia memenangkan kasus di Badan Penyelesaian Sengketa WTO (Chandra, 2018). Meskipun demikian, hal itu mempengaruhi keseluruhan ekonomi Indonesia dan jumlah ekspor, terutama pasca-kondisi setelah EC memberlakukan tarif anti-dumping. Setelah proses menyeluruh dan negosiasi yang rumit di mana menggunakan situasi Indonesia melawan Uni Eropa, WTO menerima enam protes Indonesia mengenai tindakan antidumping yang diberlakukan oleh Uni Eropa dalam mekanisme penyelesaian sengketa. Dengan demikian, Indonesia akhirnya memenangkan sengketa biodiesel terhadap UE sebagai rekomendasi Badan Penyelesaian Sengketa WTO pada Februari 2018 yang akan memudahkan Indonesia untuk menghidupkan kembali ekspor biodiesel ke pasar Eropa. Oleh karena itu, keputusan ini kemudian akan menghidupkan kembali kegiatan ekspor Indonesia dan memulihkan ekspor biodiesel Indonesia ke UE yang sebelumnya memburuk dengan keras akibat tindakan anti-dumping yang dilakukan UE.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif, di mana penulis mencoba untuk menjelaskan alasan di balik keputusan Indonesia mengajukan keluhan terhadap UE di WTO. Dalam menggunakan metode, penulis menggunakan teknik pengumpulan data seperti studi dokumen yang dilakukan dengan mengumpulkan data sekunder, dalam hal ini, informasi tersebut berasal dari beberapa bahan yang relevan seperti buku, artikel jurnal, laporan, berita, situs resmi, dan hukum dan peraturan yang terkait dengan subjek penelitian.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penyelidikan ini jelas, penulis untuk menjelaskan tujuan untuk pilihan Indonesia tercatat protes Uni Eropa di WTO. Dalam menggunakan strategi,

penulis menggunakan informasi akumulasi, misalnya, catatan berpikir tentang melakukan dengan tambahan, hal ini, penulis akan data dari beberapa penting ke bahan, misalnya, buku, artikel, melaporkan, berita resmi, dan hukum dan peraturan itu. Topi diidentifikasi dengan pelajarannya.

PEMBAHASAN

Berdasarkan isu sentral penyelesaian sengketa dalam kasus WTO DS480 tindakan anti-dumping pada biodiesel antara Indonesia dan Uni Eropa. Dengan demikian, penulis mencoba menganalisis masalah ini dengan menggunakan teori kelembagaan liberal dan rezim internasional untuk menjawab pertanyaan yang diajukan "Mengapa Indonesia mengajukan keluhan terhadap Uni Eropa dalam tindakan anti-dumping terhadap biodiesel dari Indonesia melalui Badan Penyelesaian Sengketa Organisasi Perdagangan Dunia?" Teori-teori ini membantu penelitian ini untuk mengungkapkan alasan mengapa pemerintah Indonesia mengajukan keluhan terhadap UE di WTO.

Dampak Tindakan Anti-Dumping terhadap Biodiesel dari Indonesia

Ekonomi Indonesia dalam tindakan pasca-anti-dumping yang diberlakukan oleh Uni Eropa telah menurun secara signifikan. Indonesia dituduh membuang ekspor biodiesel ke pasar Eropa karena penjualan biodiesel dalam skala besar dengan harga murah. Indonesia membuang produk ekspor biodieselnnya ke pasar Uni Eropa 6,89 kali ke indeks awal pada 2009. Komisi Eropa sepakat menetapkan rentang tahun penyelidikan praktik dumping Indonesia ke pasar Eropa, dimulai dari 2009-2012 (Commission., 2018).

Pada tahun 2009, sebagai indeks awal yang ditetapkan oleh Komisi Eropa untuk menjadi titik acuan di mana Indonesia membuang ekspor biodieselnnya, pasar Eropa harus mencapai 157.915 ton, diikuti oleh tiga kali jumlah biodiesel impor 2010 dan mencapai hampir tujuh kali lipat dibandingkan dengan indeks 2009. Sebagai bagian dari penanggulangan, Uni Eropa memberlakukan kebijakan pembatasan atau tarif anti-dumping kepada produsen biodiesel Indonesia yang mengekspor produknya ke pasar Eropa. Para anggota WTO diizinkan untuk mengambil tindakan terhadap dumping untuk melindungi industri domestik dari kerugian lebih lanjut. Berdasarkan Pasal IV GATT 1994 dan Perjanjian Anti-Dumping, anggota WTO memiliki hak untuk mengenakan tindakan anti-Dumping jika persyaratan berikut :

- 1) Ada praktek pembuangan;

- 2) Manufaktur lokal yang menghasilkan sebanding produk di negara pengimpor mengalami cedera material (atau ancaman cedera material); dan
- 3) Ada hubungan sebab-akibat antara dumping dan cedera.

Indonesia Biodiesel Ekspor Keseimbangan

Sejak 2013, UE telah mengenakan bea impor produk biodiesel yang berasal dari Indonesia dengan margin dumping berkisar antara 8,8 dan 23,3 persen (Bossche, 2010). Tindakan ini mempengaruhi sekitar 42,84% degradasi produksi biodiesel Indonesia dan ekspor dari US\$649 juta pada 2013 menjadi US\$150 juta pada 2016. Indonesia menilai pasar Eropa merupakan potensi besar untuk mengekspor biodiesel dari Indonesia. Namun, sejak penerapan langkah antidumping yang diberlakukan UE, Indonesia mengalami penurunan cukup besar dalam jumlah ekspor biodiesel berbasis minyak sawit ke pasar Eropa dan jumlah ekspornya dalam satu juta liter telah memuncak pada 2013 sebanyak 2000 juta liter. Ketika Komisi Eropa mulai menyelidiki ekspor biodiesel Indonesia pada tahun 2013, dan kebijakan pembatasan telah diterapkan setahun setelahnya - ini, angka ekspor menurun secara bertahap. Kemudian pada tahun 2015, jumlah ekspor menurun drastis dari tahun sebelumnya (Post, 2018). Harga pasar biodiesel Indonesia juga dinamis. Indonesia telah mengalami harga terendah pada 2015, US\$580 per ton dibandingkan dengan puncaknya pada 2011 dan 2012 di mana Indonesia juga menjual produk biodiesel dalam skala besar.

Situasi yang tidak menguntungkan bagi Produsen Minyak Sawit Indonesia.

Indonesia telah mengembangkan salah satu produsen biodiesel terbesar. Perkebunan kelapa sawit di Indonesia memiliki dampak besar dalam hal pertumbuhan ekonomi nasional. Perkebunan kelapa sawit dalam skala kecil dengan perkebunan swasta dan negara telah berhasil membawa Indonesia sebagai eksportir CPO dalam skala yang lebih besar. Meningkatnya produksi biodiesel di Indonesia dianggap sebagai pendorong pembangunan ekonomi pedesaan. Industri ini juga memiliki dampak signifikan dalam menyerap tenaga kerja Indonesia terbanyak, meningkatkan PDB, dan mengurangi kemiskinan di Indonesia. Sebelum 1980, pertumbuhan perkebunan kelapa sawit di Indonesia relatif lambat. Peningkatan revolusioner di banyak sektor dalam rangka mendukung industri kelapa sawit, Indonesia menjadi produsen kelapa sawit terbesar di dunia. Pembangunan ini telah memberikan kontribusi besar bagi pembangunan di pedesaan karena banyak perkebunan kelapa sawit yang berada di pedesaan, mengingat lebih dari 58% tenaga kerja Indonesia berada di pedesaan yang perlu dijamin

kesejahteraannya. Sebagian besar tenaga kerja miskin di Indonesia berada di sektor pedesaan dan pertanian (Association, 2018).

Meningkatnya produksi kelapa sawit dan biodiesel Indonesia memiliki efek multiplier yang kuat terhadap sumber daya lokal berbasis output, nilai tambah, pendapatan, dan tenaga kerja. Namun, pengaruhnya signifikan terhadap sektor pedesaan. Meningkatnya produksi industri ini menghasilkan pendapatan 60% di perkebunan kelapa sawit dan 40% untuk sektor pendukung lainnya, seperti lembaga keuangan, hotel, restoran, transportasi, infrastruktur, pertanian, perikanan, peternakan, dan lain-lain. Kepentingan ekonomi tidak hanya bermanfaat untuk mengembangkan daerah pedesaan tetapi juga bagian dari pembangunan perkotaan. Manfaatnya tidak hanya mempengaruhi masyarakat yang terlibat langsung dalam industri, tetapi juga masyarakat yang secara tidak langsung terlibat dalam perkebunan kelapa sawit untuk pertumbuhan inklusif baik di sektor pedesaan maupun perkotaan. Pendapatan ekonomi yang diperoleh dari industri kelapa sawit dan biodiesel sangat mempengaruhi Gross Regional Domestic Product (GRDP) sebesar 2.46. Artinya, pertumbuhan satu persen secara langsung atau tidak langsung meningkatkan PDB. Di sisi lain, tenaga kerja di industri kelapa sawit telah menyerap banyak tenaga kerja. Misalnya, pada tahun 2000 terdapat 1,36 juta tenaga kerja dan meningkat secara signifikan menjadi 4,4 juta tenaga kerja pada tahun 2016. Secara keseluruhan, penyerapan industri kelapa sawit mencapai 2,7 juta hingga 7,8 juta tenaga kerja.

World Growth (2009) menjelaskan bahwa 6 juta tenaga kerja kelapa sawit Indonesia yang terlibat dalam industri ini telah bergeser dari orang miskin, di bawah rata-rata pendapatan. Dengan demikian, pentingnya industri kelapa sawit memiliki peran yang signifikan dalam menurunkan kemiskinan di Indonesia karena memiliki sumber daya devisa yang signifikan. Sebagai kontribusinya terhadap kegiatan ekspor, ekspor biodiesel Indonesia mencapai USD18-20 miliar per tahun. Perkebunan kelapa sawit Indonesia tidak hanya mencapai pertumbuhan ekonomi nasional yang inklusif, tetapi juga mencapai pertumbuhan ekonomi internasional melalui optimalisasi ekonomi kepada negara-negara pengimpor. Namun demikian, sejak Uni Eropa memberlakukan tarif terhadap ekspor biodiesel Indonesia, Indonesia harus menghadapi kesulitan untuk mengalami penurunan jumlah ekspor biodiesel ke Eropa. Selain itu, Indonesia sangat bergantung pada ekspor biodiesel dan minyak sawit ke Eropa karena Eropa merupakan pasar potensial bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia mengingat tuntutan yang sangat tinggi. Selain itu, produsen biodiesel Indonesia dikenakan biaya tinggi karena tuduhan praktik dumping di pasar Eropa. Menurunnya ekspor berdampak langsung pada keberuntungan produsen kelapa sawit yang bergantung pada industri biodiesel dan perkebunan kelapa sawit

sebagai sumber pendapatan utamanya. Oleh karena itu, sektor lain juga menghadapi dampak ini karena ekspor biodiesel Indonesia ke Eropa menurun.

Biodiesel dan Minyak Sawit sebagai Kontributor Utama Pendapatan Nasional.

Minyak sawit adalah komoditas yang paling banyak berkontribusi terhadap pendapatan Indonesia. Skala ekspor minyak sawit melampaui minyak dan gas bumi Indonesia lainnya, sebesar US\$23 miliar pada 2017. Melebihi lima komoditas utama Indonesia lainnya seperti karet, kakao, kopi, teh, dan tebu. Jumlah ekspor minyak sawit pada 2017 mencapai US\$22,97 miliar, atau meningkat 26% dari 2016, US\$18,1 miliar, yang 12,3 dari total ekspor pada 2016. Ekspor ke negara-negara Eropa pasti diperlukan karena Eropa masih membutuhkan minyak sawit untuk mendukung proses produksi harian dalam rumah tangga dan industri besar yang sangat bergantung pada biodiesel karena harganya relatif lebih rendah daripada sumber minyak sayur lainnya. Namun, grafik menunjukkan bahwa ada sedikit penurunan PDB Indonesia pada tahun 2012 ketika Uni Eropa memberlakukan investigasi anti-dumping pada biodiesel dari Indonesia. Setahun setelahnya, Indonesia mengalami penurunan tren sejak 2013 ketika Komisi Eropa memberlakukan langkah anti-dumping pada biodiesel dari Indonesia dengan terendah pada 2015, USD861 miliar, USD57 miliar dari total titik penurunan dari 2012 ke 2015 dalam tiga tahun.

Indonesia merasa didiskriminasi karena regulasi Uni Eropa yang memberlakukan tarif terhadap produk biodiesel Indonesia karena menyebabkan kerugian bagi kepentingan ekonomi Indonesia untuk memahami perkembangan industri kelapa sawit yang signifikan dalam skala global. Selain itu, Indonesia sebagai negara berkembang dan salah satu produsen biodiesel terbesar di dunia telah mengandalkan ekspor minyak sawit untuk mencapai kepentingan ekonominya.

Hubungan Bilateral antara Uni Eropa-Indonesia

Tidak hanya mempengaruhi perekonomian Indonesia, rancangan peraturan Komisi Eropa terkait penggunaan minyak sawit dalam bahan bakar transportasi terbarukan dapat merusak status quo. Hubungan yang terjalin antara Indonesia-EU dalam kerja sama ekonomi melalui CEPA dapat mencapai puncaknya. Pejabat Indonesia, Kementerian Koordinator Bidang Ekonomi berpendapat bahwa rancangan peraturan Uni Eropa tentang minyak sawit lebih menunjukkan tentang melindungi dan mempromosikan minyak sawit domestik Uni Eropa daripada masalah penggundulan hutan dan keberlanjutan (Munthe, 2019).

Garis Waktu Perselisihan: Uni Eropa anti Langkah Anti Dumping Biodiesel dari Indonesia

Karena Indonesia telah meminta konsultasi dengan Uni Eropa berdasarkan artikel Memahami Aturan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa (DSU), dan Perjanjian Pelaksanaan Pasal VI Perjanjian Umum Tarif dan Perdagangan 1994 (Perjanjian Anti-dumping). Uni Eropa dianggap tidak konsisten dengan kewajibannya berdasarkan ketentuan Perjanjian WTO tentang perlindungan terhadap impor yang dibuang dari negara-negara bukan anggota Komunitas Eropa serta amandemen, penggantian, langkah-langkah implementasi dan instrumen atau praktik terkait. Terutama pada investigasi dasar tindakan anti-dumping yang diberlakukan oleh Uni Eropa atas impor biodiesel yang berasal dari Indonesia (WTO, 2014).

Setelah konsultasi yang telah diminta pada 10 Juni 2014, Pemerintah Republik Indonesia meminta konsultasi dengan Uni Eropa di DSU. Ini mengukur ketentuan khusus tentang perlindungan terhadap impor yang dibuang dari negara bukan anggota Komunitas Eropa dan praktik dan tindakan terkait, dan anti-dumping Prosedur yang dikenakan pada impor biodiesel dari Indonesia termasuk langkah-langkah sementara yang diberlakukan sehubungan dengan satu produsen ekspor Indonesia Namun, konsultasi diadakan antara Indonesia dan Uni Eropa pada 23 Juli 2014, dengan tujuan untuk mencapai solusi yang saling wajar. Konsultasi ini gagal untuk menyelesaikan sengketa terjadi pada kedua belah pihak karena biaya yang terkait dengan produksi dan penjualan produk yang diselidiki tidak cukup tercermin dalam catatan pihak yang bersangkutan. Mereka harus disesuaikan atau ditetapkan dari biaya produsen atau eksportir lain di negara yang sama atau, di mana informasi tersebut tidak tersedia atau tidak dapat digunakan, pada dasar lain yang wajar, termasuk informasi dari pasar perwakilan lainnya.

Kerugian Indonesia Akibat Regulasi Uni Eropa

Indonesia, sejak 2006, telah menerapkan peraturan untuk mengurangi bahan bakar fosil dengan memaksa penggunaan biofuel dalam industri. Peraturan ini diterapkan dalam program pemerintah Indonesia, B15, untuk mencampur biodiesel 15 persen dengan bahan bakar tradisional. Kemudian, B20, pada tahun 2016, telah memberlakukan produksi Biodiesel lokal. Akibatnya, perusahaan Indonesia telah meningkatkan kapasitas produksi biodiesel dari minyak sawit mentah (CPO) yang kemudian dapat meningkatkan dan membuka akses ekspor produk biodiesel. Namun, perusahaan produsen biodiesel Indonesia telah berkembang dengan sangat cepat, didukung oleh dana pemerintah yang menerapkan dana pendukung CPO untuk

mendukung anak usaha produsen biodiesel karena harga biodiesel sedikit lebih tinggi daripada harga bahan bakar fosil. Kebijakan biodiesel di Indonesia diatur dengan beberapa aturan dan keputusan. Pertama, Peraturan Pemerintah No.1/2006 adalah tahap penting pertama bagi pengembangan biofuel Indonesia. Peraturan ini mengatur tentang pengadaan dan penggunaan Biodiesel. Untuk mendukung peraturan ini, pemerintah mengeluarkan Dekrit Presiden 20/2006 untuk membentuk Tim Pengembangan Biofuel Nasional, yang memantau implementasi program biofuel dan menciptakan cetak biru pengembangan biofuel.

Produk biodiesel Indonesia semakin ditingkatkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang pesat, terutama ke Uni Eropa sebagai salah satu pasar terbesar untuk mengeksport produk biodiesel Indonesia. Meskipun demikian, Uni Eropa telah menerapkan pembatasan perdagangan terhadap produsen biodiesel Indonesia dengan memberlakukan tindakan anti-dumping yang tinggi untuk melindungi produksi dalam negeri. Pada November 2013, UE telah menerapkan langkah anti-dumping untuk mengimpor biodiesel dari Indonesia, yang menerapkan 21,3% pajak tambahan untuk produk biodiesel Indonesia berdasarkan keputusan Komisi Eropa setelah 15 bulan penyelidikan dimulai dari 2012. Lebih lanjut, UE yang memberlakukan langkah antidumping kepada perusahaan biodiesel Indonesia beralasan praktik dumping yang dilakukan perusahaan Indonesia ini berdampak negatif signifikan terhadap kinerja keuangan dan produsen Eropa. Kemudian, EC memberlakukan tarif sebesar 21217 per ton biodiesel impor. Hal ini menyebabkan harga biodiesel impor menjadi jauh lebih tinggi daripada biodiesel yang diproduksi di dalam negeri oleh Uni Eropa. Namun, kebijakan pembatasan ini mendorong ekspor biodiesel Indonesia berkurang drastis, yang 36% pada 2013. Selain itu, dengan penurunan drastis produk biodiesel impor, produksi dan penjualan dalam negeri meningkat karena tingginya tarif yang dikenakan terhadap biodiesel impor.

Kesimpulan

Kesimpulannya, Indonesia sebagai negara berkembang yang sangat bergantung pada produksi kelapa sawit dan industri biodiesel telah menjadi salah satu produsen dan eksportir terkemuka di dunia. Perkebunan kelapa sawit Indonesia telah membuat pencapaian revolusioner karena merupakan kontributor terbesar PDB Indonesia, khususnya, pendapatan ekspor minyak dan gas bumi atas sektor lain, seperti pertambangan, pertanian, dan industri. Selain itu, produksi biodiesel meningkat pesat didukung oleh peraturan pemerintah Indonesia dalam menerapkan CPO Supporting Fund (CSF) dan mensubsidi

produsen biodiesel. Peningkatan produksi biodiesel Indonesia diberlakukan oleh Indonesia untuk meningkatkan ekspor biodiesel ke banyak negara, terutama ke Uni Eropa. Namun, UE menerbitkan Peraturan Dewan (EC) No 1225/2009 tentang perlindungan terhadap produk impor, khususnya biodiesel dari Indonesia. Dengan demikian, kepentingan Indonesia terhambat karena kebijakan pembatasan Uni Eropa dengan pajak tinggi pada perusahaan ekspor biodiesel Indonesia.

Tindakan anti-dumping diberlakukan dari 8,8 persen menjadi 23,3 persen (76 76,94 - 17 178,85 per ton). Selanjutnya, hal ini menyebabkan ekspor biodiesel Indonesia ke Uni Eropa menurun drastis. Kinerja ekspor biodiesel Indonesia ke Uni Eropa menurun drastis dari 1,8 miliar US\$635 juta pada 2013 menjadi 47 juta liter US\$9 juta pada 2016. Hal ini mencerminkan ketidakadilan dan ketidakkonsistenan UE dalam mematuhi peraturan WTO sebagai pemegang perdagangan yang adil sehingga pemerintah Indonesia mengajukan keluhan terhadap UE melalui WTO dengan mempertimbangkan prinsip dan prosedur penyelesaian sengketa WTO yang mendukung negara berkembang, seperti Indonesia. Melalui mekanisme penyelesaian sengketa, ini bertindak sebagai forum negosiasi dalam skala global bagi perwakilan pemerintah untuk menyelesaikan masalah yang terjadi antara negara anggota sebagai sarana peningkatan kerja sama melalui WTO. Selain itu, Indonesia juga memanfaatkan perlakuan bangsa dan negara yang paling disukai WTO sebagaimana diwujudkan dalam prinsip-prinsip nondiskriminasi yang telah dinyatakan dengan jelas prinsip-prinsip dasar WTO yang menetapkan kepentingan negara-negara berkembang. Ada juga ditemukan hak khusus dan diferensial dalam Pemahaman Penyelesaian Sengketa yang tampak menasihati negara-negara berkembang, seperti Indonesia, diberikan hak khusus dan diferensial.

Oleh karena itu, WTO berhasil menjalankan fungsi DSB-nya sebagai penjamin perdagangan yang adil. Oleh karena itu, Indonesia telah menggunakan situasi melawan Uni Eropa dalam memenangkan kasus anti-dumping biodiesel dari Indonesia untuk memanfaatkan DSB sebagai forum perundingan untuk melakukan kerja sama yang komprehensif dan meningkatkan kerja sama antarnegara anggota, dan mekanisme penyelesaian sengketa yang mengutamakan kepentingan negara berkembang yang telah dinyatakan dalam prinsip WTO dan DSU. Akhirnya WTO menjamin kepentingan Indonesia sebagai negara berkembang dengan menerima enam protes Indonesia terkait tindakan anti-dumping yang diberlakukan Uni Eropa dan merekomendasikan kepada Uni Eropa untuk menyewakan langkah-langkah terapan biodiesel Indonesia yang telah

dipastikan konsisten terhadap Perjanjian Anti-Dumping dan GATT 1994. Rekomendasi Panel oleh DSB juga merekomendasikan UE untuk membawa langkah-langkahnya ke dalam kesesuaian berdasarkan Perjanjian Anti-Dumping dan GATT 1994 sesuai dengan permintaan Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Association, I. P. (2018, Januari 8). *Peran Strategis Sawit Rakyat Indonesia*. Retrieved from GAPKI: <https://gapki.id/news/3875/peran-strategis-sawit-rakyat-indonesia>
- Bossche, P. N. (2010). *Pengantar Hukum WTO (World Trade Organization)*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Chandra, A. A. (2018, April 04). *Harga Biodiesel Naik Jadi Rp 8.356,00/Liter di April*. Retrieved from Detik Finance: <https://finance.detik.com/energi/d-3952474/harga-biodiesel-naik-jadi-rp-835600liter-di-april>
- Commission., E. (2018). Commission Implementin Regulation (EU) 2018/1570. *Official Journal of the European Union*, 40-53.
- Dutu, R. (2015). *Making the most of natural resources in Indonesia*.
- Fari, K. N. (2020). Peran Indonesia Trade Promotion Centre Dalam Meningkatkan Perdagangan Indonesia Di Luar Negeri Tahun (2017). *Independen 1.1*, 54-63.
- Hasibuan, S. a. (2017). Life Cycle Impact Assessment Produksi Biodiesel Sawit Untuk Mendukung Keberlanjutan Hilirisasi Industri Sawit Indonesia. *Prosiding SENIATI* , C47-1.
- Munthe, B. &. (2019, Maret 19). *Indonesia warns EU on palm oil draft, says 'examining' relations*. Retrieved from Reuters: <https://www.reuters.com/article/us-indonesia-eu-palmoil/indonesia-warns-eu-on-palm-oil-draft-says-examining-relations-idUSKCN1QZ1BN>
- Post, T. J. (2018, Januari 26). *Indonesia wins dispute against EU biodiesel import duties*. Retrieved from The Jakarta Post: <http://www.thejakartapost.com/news/2018/01/26/indonesia-wins-dispute-against-eu-biodiesel-importduties.html>
- SARI, C. F. (2009). PENGARUH MASUKNYA INDONESIA KE WTO TERHADAP DAYA SAING EKSPOR TEKSTIL DAN PRODUK TEKSTIL (TPT) INDONESIA. *Diss. UNIVERSITAS AIRLANGGA*,.
- Suherman, A. M. (2022). *Hukum Perdagangan internasional: lembaga penyelesaian sengketa WTO dan Negara Berkembang*. Sinar Grafika.
- Susanto, D. A. (2020). Daya saing ekspor produk CPO Indonesia dan potensi hilirisasi diolah menjadi biodiesel. *JURNAL PERSPEKTIF BEA DAN CUKAI 4.2*.
- WTO. (2014). *WT/DS480/1 European Union – Anti-Dumping Measures on Biodiesel from Indonesia Request for Consultations by Indonesia Geneva*:. World Trade Organization.

BUKU

- Azhar & Halim. “Hukum Internasional: Sebuah Pengenalan”. (Palembang: Unsri Press, 2020). Hlm. 25
- Utama, Meria. “Hukum Ekonomi Internasional” (Semarang: Fikahati Aneska, (2012). Hlm. 39
- Primadhany, Erry Fitrya. “Hukum Dagang Internasional” (Palembang: Laekheisa, 2020). Hlm 65
- Apritha & Aditya. “Hukum Perdagangan Internasional” (Depok: Rajawali Pers, 2019). Hlm. 8
- Yulianto. “Hukum Anti Dumping” (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003). Hlm.44.